



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG
PENENTUAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP JALAN
DI KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan Tata Bangunan dan Lingkungan yang teratur, tertib, selaras perlu menentukan Garis Sempadan Bangunan pada ruas-ruas jalan Kota Singkawang;
- b. bahwa Garis Sempadan Bangunan dimaksudkan dalam rangka penataan bangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- c. bahwa pada lokasi yang akan ditata bangunannya merupakan lahan milik penduduk baik perorangan, badan, serta yayasan yang beberapa tahun terakhir telah mengalami perkembangan, maka perlu diatur dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penentuan Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Di Kota Singkawang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2006 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENENTUAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP JALAN DI KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali kota Singkawang
4. Dinas Teknis adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pelayanan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan izin mendirikan bangunan.
5. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling/pekarangan yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun bangunan.
6. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak batas minimum suatu bangunan dari dinding terluar suatu bangunan terhadap as jalan, sungai dan pantai.
7. Jarak bebas bangunan adalah area dibagian depan, samping kiri dan kanan, serta belakang bangunan dalam satu persil yang tidak boleh dibangun.
8. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan tempat kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan usaha, kegiatan social, budaya maupun kegiatan khusus.
10. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagaian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal, antara lain Menara/tower, konstruksi reklame dan Gapura.
11. Prasarana dan sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
12. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.

13. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi
14. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
15. Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya.
16. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
17. Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu yang terletak diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi.
18. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau antar Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
19. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, antar kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
20. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

21. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan wilayah dan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan local dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit (sembilan) meter.
22. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
23. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
24. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (duapuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
25. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan dan didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan jarak bebas bangunan dan pemanfaatan pada garis sempadan adalah sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta pelestarian lingkungan.
- (2) Tujuan pengaturan jarak bebas bangunan dan pemanfaatan pada garis sempadan adalah terciptanya ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.

BAB III
PENENTUAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menciptakan lingkungan yang teratur, tertib dan selaras perlu adanya ketentuan persyaratan jarak bebas bangunan gedung.
- (2) Jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah GSB Gedung terhadap as jalan.
- (3) Dinas teknis dalam memberikan izin mendirikan bangunan harus berpedoman pada jarak bebas bangunan yang telah ditentukan.
- (4) Letak GSB pada ruas jalan yang belum ditentukan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Untuk site lokasi yang mewakili luas persil terbatas yang tidak dimungkinkan diterapkannya GSB dalam Peraturan Walikota ini, ditentukan oleh Dinas Teknis dengan memperhatikan keserasian lingkungan sekitar.

Pasal 5

- (1) Dalam mendirikan atau memperbaiki seluruhnya atau sebagian dari mutu bangunan, GSB yang telah ditentukan tersebut tidak boleh dilanggar.
- (2) Penentuan Garis Sempadan didasarkan pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan serta ketinggian bangunan.
- (3) Ketentuan besarnya Garis Sempadan dapat diperbaharui dengan pertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum, keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan lain dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada lokasi persimpangan jalan, tiap sudutnya tidak boleh dibangun dan tidak diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan.

- (5) Untuk bangunan yang telah berdiri, jika ada rencana pengembangan pembangunan pemerintah berkewajiban untuk membebaskan tanah tersebut, dengan ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMANFAATAN PADA DAERAH SEMPADAN

Pasal 6

Daerah sempadan bangunan dengan tepi jalan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, meliputi :

- a. perkerasan jalan;
- b. trotoar;
- c. rambu-rambu pekerjaan;
- d. jalur hijau;
- e. jalur pemisah;
- f. tiang reklame;
- g. rambu-rambu lalu lintas;
- h. jaringan utilitas;
- i. saluran air hujan, dan
- j. parkir.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan daerah sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan setelah mendapat izin dari dinas teknis.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak boleh mengurangi fungsi daerah sempadan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 8

- (1) Pengendalian GSB dan pemanfaatan daerah sempadan bangunan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan mekanisme perizinan.

- (2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat dapat memberikan data-data yang diperlukan kepada dinas yang membidangi bangunan untuk keperluan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 9

Pemilik dan/atau pengguna bangunan yang melanggar ketentuan Peraturan Wali kota ini dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan pembangunan;
- c. tidak diterbitkan izin mendirikan bangunan; dan
- d. pembongkaran bangunan sebatas pelanggaran GSB yang dilakukan pada bangunan tersebut.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Untuk bangunan yang sudah memiliki izin masih tetap berlaku sepanjang tidak melakukan perubahan atas bangunan tersebut.
- (2) Untuk bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan yang telah ada namun tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali kota ini maka diberlakukan kondisi nyata dilapangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali kota ini maka ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Wali kota ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Wali kota ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya di kaji oleh tim dinas teknis.
- (2) Hasil kajian tim dinas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

Pasal 13

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

TTD

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

ttd

YASMALIZAR, SH.

Pembina Tk. I

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR 45 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENENTUAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN TERHADAP
 JALAN DI KOTA SINGKAWANG

PENETAPAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN PADA
 RUAS-RUAS JALAN DI KOTA SINGKAWANG

No.	Nama ruas jalan	Pengenal Pangkal Jalan	Pengenal Ujung Jalan	Jarak GSB dari As Jalan	Jarak GSB dari As Jalan	Fungsi Jalan
				Kr (M)	Kn (M)	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Kecamatan Singkawang Barat</i>						
1	Jl. P. Diponegoro (Ruas I)	Simpang Jl. A. Yani	Simpang Empat Jl. M. Tsyafiudin dan Jl. Saman Bujang I	17	17	Kolektor Sekunder
2	Jl. P. Diponegoro (Ruas II)	Simpang Empat Jl. M. Tsyafiudin dan Jl. Saman Bujang I	Mesjid Raya	8	8	Kolektor Sekunder
3	Jl. Tani			20	20	Arteri Primer
4	Jl. Pelangi			20	20	Arteri Primer
5	Jl. Kridasana			14	14	Kolektor Sekunder
6	Jl. Firdaus			17	17	Kolektor Sekunder
7	Jl. Firdaus II			20	20	Lokal Sekunder
8	Jl. Gs.Lalanang			17	17	Kolektor Sekunder
9	Jl. Natuna			12	12	Arteri Sekunder
10	Jl. Alianyang			17	17	Arteri Primer
11	Jl. A.Yani			17	17	Arteri Primer
12	Jl. Yohana Godang			19	19	Arteri Primer
13	Jl. Gn.Senujuh			15	15	Lokal Sekunder
14	Jl. Pelita			17	17	Lokal Sekunder
15	Jl. Gn.Kerinci			15	15	Lokal Sekunder
16	Jl. Antasari			15	15	Lokal Sekunder

1	2	3	4	5	6	7
17	Jl. Gn.Raya			15	15	Lokal Sekunder
18	Jl. Bkt.Barisan			15	15	Lokal Sekunder
19	Jl. Dr.Sutomo			15	15	Lokal Sekunder
20	Jl. Gn.Poteng			15	15	Lokal Sekunder
21	Jl. Gn.Ceremai			15	15	Lokal Sekunder
22	Jl. Cimandiri			15	15	Lokal Sekunder
23	Jl. Kesatriaan			15	15	Lokal Sekunder
24	Jl. Gn.Bawang			15	15	Lokal Sekunder
25	Jl. Karya			15	15	Lokal Sekunder
26	Jl. Gunung Sari			12	12	Lokal Sekunder
27	Jl. Pasar Turi			10	10	Lokal Sekunder
28	Jl. Yos Sudarso			17	17	Kolektor Sekunder
29	Jl. M.Tsyafiudin	Simp. BNI lama	Tugu	12	12	Lokal Sekunder
30	Jl. M.Tsyafiudin	Tugu	Simp. Alianyang	15	12	Lokal Sekunder
31	Jl. Hermansyah			15	15	Lokal Sekunder
32	Jl. Gunung Merapi			12	12	Lokal Sekunder
33	Jl. Swadaya			10	10	Lokal Sekunder
34	Jl. Pembangunan			12	12	Lokal Sekunder
35	Jl. Nusa Baru			10	10	Lokal Sekunder
36	Jl. Merpati			10	10	Lokal Sekunder
37	Jl. Tengah			10	10	Lokal Sekunder
38	Jl. Cendrawasih			10	10	Lokal Sekunder
39	Jl. Yusuf Sa'ad			10	10	Lokal Sekunder
40	Jl. Said Harun			10	10	Lokal Sekunder
41	Jl. Ismail Thahir			10	10	Lokal Sekunder
42	Jl. Sirat Sood			10	10	Lokal Sekunder
43	Jl. Mesjid			17	17	Lokal Sekunder

1	2	3	4	5	6	7
44	Jl. Sama-Sama			12	12	Lokal Sekunder
45	Jl. P.Belitung			12	10	Arteri Sekunder
46	Jl. Saman Bujang I			10	10	Lokal Sekunder
47	Jl. Jalil Tata			10	10	Lokal Sekunder
48	Jl. Sindan Sana			10	10	Lokal Sekunder
49	Jl. A.Tanggok			10	10	Lokal Sekunder
50	Jl. Sejahtera			8	8	Lokal Sekunder
51	Jl. Niaga			8	8	Lokal Sekunder
52	Jl. Bhakti			10	10	Lokal Sekunder
53	Jl. Kepol Mahmud			10	10	Lokal Sekunder
54	Jl. Parit Ketapang			10	10	Lokal Sekunder
55	Jl. Nelayan			10	10	Lokal Sekunder
56	Jl. Dwi Warna			10	10	Lokal Sekunder
57	Jl. Seksama			10	10	Lokal Sekunder
58	Jl. Saman Bujang II			8	8	Lokal Sekunder
59	Jl. Dwi Tunggal			10	10	Lokal Sekunder
60	Jl. Nyiur			14	10	Lokal Sekunder
61	Jl. Kelapa Dua			10	14	Lokal Sekunder
62	Jl. Pa'ie Bakir			8	8	Lokal Sekunder
63	Jl. Stasiun			12	12	Lokal Sekunder
64	Jl. GM. Situt (Ruas I)	Simpang Tiga Jl. Kridasana	Simpang Tiga Jl. Stasiun	17	17	Lokal Sekunder
65	Jl. GM. Situt (Ruas II)	Simpang Tiga Jl. Stasiun	Jl. Hasan Saad	10	10	Lokal Sekunder
66	Jl. Empat Lima			10	10	Lokal Sekunder
67	Jl. Tujuh Belas			10	10	Lokal Sekunder
68	Jl. Selamat Karman			8	8	Lokal Sekunder
69	Jl. Firdaus HR. III			20	20	Lokal Sekunder

1	2	3	4	5	6	7
70	Jl. Cisadane			14	14	Lokal Sekunder
71	Jl. Pisang			8	8	Lokal Sekunder
72	Jl. Bawal			8	8	Lokal Sekunder
73	Jl. Jahwi Yusuf			8	8	Lokal Sekunder
74	Jl. Abadi			12	12	Lokal Sekunder
75	Jl. Dwi warna I			10	10	Lokal Sekunder
76	Jl. Dwi Tunggal I			10	10	Lokal Sekunder
77	Jl. Dwi Tunggal II			10	10	Lokal Sekunder
78	Jl. Satelit			10	10	Lokal Sekunder
79	Jl. Wisata			10	10	Lokal Sekunder
80	Jl. Agustus			10	10	Lokal Sekunder
81	Jl. Tani II			12	12	Lokal Sekunder
82	Jl. Naga Sari			10	10	Lokal Sekunder
83	Jl. Rukun			12	12	Lokal Sekunder
84	Jl. Batu Mas			12	12	Lokal Sekunder
85	Jl. Keluarga			10	10	Lokal Sekunder
86	Jl. Swadesi			10	10	Lokal Sekunder
87	Jl. Swadaya I			10	10	Lokal Sekunder
88	Jl. Amal			10	10	Lokal Sekunder
89	Jl. Amal I			10	10	Lokal Sekunder
90	Jl. M.Taufik			10	10	Lokal Sekunder
91	Jl. Amal II			10	10	Lokal Sekunder
92	Jl. Gotong Royong			10	10	Lokal Sekunder
93	Jl. Swadaya			10	10	Lokal Sekunder
94	Jl. Cianjur			10	10	Lokal Sekunder
95	Jl. Lingkar Barat			12	12	Arteri Primer
96	Jl. H. Achmal			10	10	Lokal Sekunder

1	2	3	4	5	6	7
97	Jl. H. Achmal I			10	10	Lokal Sekunder
98	Jl. H. Achmal II			10	10	Lokal Sekunder
99	Jl. Tengah (Kridsana Natuna)			10	10	Lokal Sekunder
100	Jl. Burhani			10	10	Lokal Sekunder
101	Jl. Suka Ramai			10	10	Lokal Sekunder
102	Jl. Gunung Poteng 2			10	10	Lokal Sekunder
103	Karya I Dalam			12	12	Lokal Sekunder
104	Jl. Masuk SMA 10 Kuala			12	10	Lokal Sekunder
105	Jl. Merdeka			10	10	Lokal Sekunder
106	Jl. Tani SMP VII			10	10	Lokal Sekunder
<i>Kecamatan Singkawang Tengah</i>						
107	Jl. Terminal Induk			20	20	Lokal Sekunder
108	Jl. Bambang Ismoyo			17	20	Arteri Sekunder
109	Jl. Sudirman			17	17	Kolektor Primer
111	Jl. Pahlawan	Benglap	Jemb.Tirtayasa	17	17	Arteri Primer
112	Jl. Pahlawan	Jemb.Tirtayasa	Psr. Kulor	12	12	Arteri Primer
113	Jl. Pramuka			15	15	Lokal Sekunder
114	Jl. Perwira			15	15	Lokal Sekunder
115	Jl. RA. Kartini			13	13	Kolektor Sekunder
116	Jl. Trisula			13	13	Kolektor Sekunder
117	Jl. Veteran			12	12	Lokal Sekunder
118	Jl. KS. Tubun			12	12	Lokal Sekunder
119	Jl. Padat Karya			15	10	Lokal Sekunder
120	Jl. Kacang			12	10	Lokal Sekunder
121	Jl. Cempaka			12	12	Lokal Sekunder
122	Jl. Revolusi / Baru			14	14	Kolektor Sekunder
123	Jl. Kalimantan			15	15	Kolektor Sekunder

1	2	3	4	5	6	7
124	Jl. Nusantara			15	15	Lokal Sekunder
125	Jl. U.Dahlan M.Suka			12	12	Lokal Sekunder
126	Jl. M.Suni			12	12	Lokal Sekunder
127	Jl. H.Thalib			10	10	Lokal Sekunder
128	Jl. Suhada			10	10	Lokal Sekunder
129	Jl. Siaga			10	10	Lokal Sekunder
130	Jl. Tirtasari			10	10	Lokal Sekunder
131	Jl. Melati			12	12	Lokal Sekunder
132	Jl. Mawar			12	12	Lokal Sekunder
133	Jl. Satria			12	12	Lokal Sekunder
134	Jl. Bintara			12	12	Lokal Sekunder
135	Jl. Hansip			10	10	Lokal Sekunder
136	Jl. A.Kadir Kasim			10	10	Lokal Sekunder
137	Jl. Angkasa			12	12	Lokal Sekunder
138	Jl. Makmur			12	15	Lokal Sekunder
139	Jl. U.Bawadi			10	10	Lokal Sekunder
140	Jl. Manggis			10	10	Lokal Sekunder
141	Jl. Bukit Tiga			12	12	Lokal Sekunder
142	Jl. Pendidikan			12	12	Lokal Sekunder
143	Jl. Lembah Murai			10	12	Lokal Sekunder
144	Jl. Murni			10	10	Lokal Sekunder
145	Jl. Melur			10	10	Lokal Sekunder
146	Jl. Sungai Kapuas			10	10	Lokal Sekunder
147	Jl. Sungai Barito			10	10	Lokal Sekunder
148	Jl. Hulu			10	10	Lokal Sekunder
149	Jl. Beringin			10	10	Lokal Sekunder
150	Jl. Turi			10	10	Lokal Sekunder

1	2	3	4	5	6	7
151	Jl. Rawasari			12	12	Lokal Sekunder
152	Jl. SMU 1			15	15	Lokal Sekunder
153	Jl. Pemuda			12	12	Lokal Sekunder
154	Jl. H.Muin Akhmat			17	17	Lokal Sekunder
155	Jl. Tama			15	15	Lokal Sekunder
156	Jl. Kurau			8	8	Lokal Sekunder
157	Jl. Nusantara Dalam			10	10	Lokal Sekunder
158	Jl. Bambu			14	14	Lokal Sekunder
159	Jl. Manggis I			12	12	Lokal Sekunder
160	Jl. Manggis II			12	12	Lokal Sekunder
161	Jl. Quarry			14	14	Lokal Sekunder
162	Jl. Salam Diman			8	8	Lokal Sekunder
163	Jl. Muslimin Ismail			8	8	Lokal Sekunder
164	Jl. Thabrani H.Acmad			10	10	Lokal Sekunder
165	Jl. Sentosa			10	10	Lokal Sekunder
166	Jl. Puring			10	10	Lokal Sekunder
167	Jl. Ps.Turi Dalam			10	10	Lokal Sekunder
168	Jl. H.Sahak			10	10	Lokal Sekunder
169	Jl. Keramat			10	10	Lokal Sekunder
170	Jl. Teratai			14	14	Lokal Sekunder
171	Jl. Titanic			14	14	Lokal Sekunder
172	Jl. Famili			10	10	Lokal Sekunder
173	Jl. Tirtayasa			17	17	Lokal Sekunder
174	Jl. Wonosari			17	17	Kolektor Sekunder
175	Jl. Akasia			12	12	Kolektor Sekunder
176	Jl. Tani (Sei Wie)			12	12	Lokal Sekunder

1	2	3	4	5	6	7
177	Jl. Budi Utomo			8	8	Kolektor Sekunder
178	Jl. Setia Budi			8	8	Lokal Sekunder
179	Jl. Padat Karya II			14	12	Lokal Sekunder
180	Jl. Hasan Saad			10	10	Lokal Sekunder
181	Jl. TPI			14	14	Lokal Sekunder
182	Jl. Agung Lestari			8	8	Lokal Sekunder
183	Jl. Agung Lestari I			8	8	Lokal Sekunder
184	Jl. Halim PK			12	12	Lokal Sekunder
185	Jl. Kowina			8	8	Lokal Sekunder
186	Jl. Padat Karya I			10	10	Lokal Sekunder
187	Jl. Semai			12	20	Lokal Sekunder
188	Jl. Bawal			10	10	Lokal Sekunder
189	Jl. Jahwi Yusuf			10	10	Lokal Sekunder
190	Jl. Agung Lestari			8	8	Lokal Sekunder
191	Jl. Patora			15	12	Lokal Sekunder
192	Jl. Veteran Ujung			17	17	Lokal Sekunder
<i>Kecamatan Singkawang Timur</i>						
192	Jl. Bengkayang			25	25	Arteri Sekunder
193	Jl. Sijangkung			20	20	Lokal Sekunder
194	Jl. Buduk Sebakuan			15	15	Lokal Primer
195	Jl. Bagak			25	25	Lokal Sekunder
196	Jl. Sanggau Kulor			25	25	Lokal Sekunder
197	Jl. Transfol Mayasofa			17	17	Kolektor Sekunder
198	Jl. Pasar Kulor Pajintan			12	12	Lokal Sekunder
198	Jl. Pasar Kulor Dalam Pajintan			10	10	Lokal Sekunder
199	Jl. Robankok	Psr. Kulor dlm	Jembatan	10	10	Lokal Sekunder
200	Jl. Robankok	Jembatan	seterusnya	12	12	Lokal Sekunder

1	2	3	4	5	6	7
201	Jl. Gunung Poteng			17	17	Lokal Sekunder
202	Jl. Transad Pasi			17	17	Lokal Sekunder
203	Jl. Tanjung			15	15	Lokal Sekunder
204	Jl. Hang Mui I			14	14	Lokal Sekunder
205	Jl. Hang Mui II			14	14	Lokal Sekunder
206	Jl. Pendering			15	15	Kolektor Sekunder
207	Jl. Mentoman			15	15	Kolektor Sekunder
208	Jl. Nek Usun			10	10	Lokal Sekunder
209	Jl. Bhakti Pajintan			12	12	Lokal Sekunder
210	Jl. Sahwa			12	12	Lokal Sekunder
211	Jl. Lingkar Timur			17	17	Lokal Sekunder
212	Jl. Tran Semalagi			17	17	Lokal Sekunder
213	Jl. Senggang			17	17	Kolektor Sekunder
214	Jl. Sombang			17	17	Lokal Sekunder
215	Sagatani-Jembatan 25			15	15	Lokal Primer
216	Jl. Nunga Parong			15	15	Lokal Sekunder
217	Jl. Semalar			15	15	Lokal Sekunder
218	Jl. Lubuk Baho			15	15	Lokal Sekunder
219	Jl. PDAM Seluang			17	17	Lokal Sekunder
220	Jl. Hangmoi Parong			15	15	Lokal Sekunder
221	Jl. Sei Tangket			12	12	Lokal Sekunder
222	Jl. Gambir			15	15	Lokal Sekunder
223	Jl. Ketapang Indah			15	15	Lokal Sekunder
224	Jl. Jl. Eria			12	12	Lokal Sekunder
225	Jl. Parinto			15	15	Kolektor Sekunder
226	Jl. Bantang			12	12	Lokal Sekunder

1	2	3	4	5	6	7
227	Jl. Bong Thiam			12	12	Lokal Sekunder
<i>Kecamatan Singkawang Utara</i>						
228	Jl. Ratu Sepudak			25	25	Arteri Sekunder
229	Jl. Demang Akub			17	17	Lokal Primer
230	Jl. Semai			14	20	Lokal Sekunder
231	Jl. Setapuk Besar Hulu			14	14	Kolektor Sekunder
232	Jl. Sei Bulan			14	14	Lokal Sekunder
233	Jl. Setapuk Kecil			14	14	Lokal Sekunder
234	Jl. Sungai Rasau			13	13	Lokal Sekunder
235	Jl. Lingkar Barat			17	17	Lokal Sekunder
236	Jl. Sepakat I			10	10	Lokal Sekunder
237	Jl. Pantura			17	17	Lokal Sekunder
238	Jl. Kanal			17	17	Lokal Sekunder
239	Jl. Sei.Garam Hilir			17	17	Lokal Sekunder
240	Jl. Sei.Nangka Hilir			17	17	Lokal Sekunder
241	Jl. Sei.Rasau Hilir			17	17	Lokal Sekunder
242	Jl. Lingkar Utara			17	17	Lokal Sekunder
243	Jl. Sei.Nangka			15	15	Lokal Sekunder
244	Jl. Graha Raya			12	12	Lokal Sekunder
245	Jl. Wonosari II			17	17	Kolektor Sekunder
246	Jl. Mesjid			12	12	Lokal Sekunder
247	Jl. Tran Semelagi			17	17	Lokal Sekunder
248	Jl. Pertanian			15	15	Lokal Sekunder
249	Jl. Hamid Matali			12	12	Lokal Sekunder
250	Jl.Yunus Yacob			13	13	Kolektor Sekunder
251	Jl. H. Bakar			12	12	Lokal Sekunder
252	Jl. Gunung Kaba'			12	12	Lokal Sekunder

1	2	3	4	5	6	7
253	Jl. Trisula			12	12	Lokal Sekunder
254	Jl. Akasia			12	12	Lokal Sekunder
255	Jl. Awang Duta			12	12	Lokal Sekunder
256	Jl. Senen			14	14	Kolektor Sekunder
257	Jl. Lok Ta			12	12	Lokal Sekunder
258	Jl. Masuk Tsanawiyah Negeri			12	12	Lokal Sekunder
259	Jl. Pintu Air Menuju STKIP Sei. Bulan			12	12	Lokal Sekunder
260	Jl. Mahad Usman			12	12	Lokal Sekunder
<i>Kecamatan Singkawang Selatan</i>						
261	Jl. Pasir Panjang	Batas Bengkayang	Lirang	25	25	Arteri Sekunder
262	Jl. Pasir Panjang	Lirang	Sakok	17	17	Arteri Sekunder
263	Jl. BLKI			12	12	Lokal Sekunder
264	Jl. Pertanian			13	13	Kolektor Sekunder
265	Jl. Malindo			12	12	Lokal Sekunder
266	Jl. Pasar Sedau			10	10	Lokal Sekunder
267	Jl. Pantai Pasir Panjang			15	15	Lokal Sekunder
268	Jl. Marhaban			12	12	Lokal Sekunder
269	Jl. Pasir Panjang Dalam			15	15	Lokal Sekunder
270	Jl. Pantai Sedau			12	12	Lokal Sekunder
271	Jl. Kaliasin Dalam			13	13	Kolektor Sekunder
272	Jl. Sejati			13	13	Lokal Sekunder
273	Jl. Teluk Ma'jantu			15	15	Lokal Sekunder
274	Jl. Bhineka Bhakti			12	12	Lokal Sekunder
275	Jl. Sayur			12	12	Lokal Sekunder
276	Jl. Danau Serantangan			17	17	Lokal Sekunder
277	Jl. Durian			14	14	Lokal Sekunder

1	2	3	4	5	6	7
278	Jl. Perkebunan			14	14	Lokal Sekunder
279	Jl. Pangmilang			17	17	Lokal Sekunder
280	Jl. Sagatani Danau Serantangan			17	17	Lokal Sekunder
281	Jl. Tanjung			12	12	Lokal Sekunder
282	Jl. Bun Fui Nurio			13	13	Kolektor Sekunder
283	Jl. Taman Impian Pasir Panjang			17	17	Lokal Sekunder
284	Jl. Pesantren Sedau			12	12	Lokal Sekunder
285	Jl. Budi Agung			13	13	Lokal Sekunder
286	Jl. Bersama Marhaban			12	12	Lokal Sekunder
287	Jl. Lirang Dalam			13	13	Lokal Sekunder
288	Jl. Koramil-Durian			13	13	Lokal Sekunder
289	Jl. Hawaii			13	13	Lokal Sekunder
290	Jl. Angis Pajintan			13	13	Lokal Sekunder
291	Jl. Pangkalan Batu			13	13	Lokal Sekunder
292	Jl. Budi Agung-BLKI			12	12	Lokal Sekunder
293	Jl. Pasi Atas			15	15	Lokal Sekunder
294	Jl. Sejahtera Lirang			12	12	Lokal Sekunder
295	Jl. Cong longkong			13	13	Kolektor Sekunder
296	Jl. Kuari			13	13	Kolektor Sekunder
297	Jl. Sejahtera Sedau			13	13	Kolektor Sekunder

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

ttd

YASMALIZAR, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004